



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 73 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI
KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Tabalong, dan upaya peningkatan partisipasi wajib retribusi dalam membayar retribusi daerah, perlu adanya penghapusan sanksi administrasi retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor berupa bunga dari Retribusi terutang atau kurang bayar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8 Rof

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN TABALONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
6. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disebut UPTD BALAI Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan / atau barang di jalan dan di air selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Lokasi Pengujian adalah tempat penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang diuji, diperiksa, dan didasarkan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
10. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan
11. Kartu Uji adalah bukti tanda lulus uji berkala yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identifikasi pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji;
12. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan dalam hal wajib retribusi tidak melaksanakan uji tepat waktu dihitung setelah habis masa berlaku uji dan ditetapkan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.

13. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN


Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian penghapusan Sanksi Administrasi kepada Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas Perhubungan.

BAB III PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk dapat menghapuskan Sanksi Administrasi berupa bunga dari retribusi terutang atau kurang bayar menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk, karena jabatannya dapat menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dari retribusi yang terutang atau kurang bayar berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (3) Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.
- (4) Penghapusan Sanksi Administrasi Retribusi Daerah berupa bunga yang terutang atau kurang bayar dilakukan terhadap :
 - a. kekhilafan Wajib Retribusi; atau
 - b. bukan karena kesalahan Wajib Retribusi
- (5) Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (6) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. Kepentingan Daerah dalam rangka :
 1. Hari Jadi Kabupaten Tabalong;
 2. percepatan target penerimaan (akhir tahun); dan/ atau
 3. penggalian potensi piutang retribusi daerah
 - b. Stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/ atau
 - c. Kepentingan sosial kemanusiaan.



Pasal 4

Penghapusan Sanksi Administrasi Retribusi daerah, diberikan berupa penghapusan bunga atau kurang bayar kepada Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran atas retribusi terutang sampai dengan sebelum tahun berjalan.

Pasal 5

Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan secara terbatas waktu pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor mulai tanggal 01 Desember sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6

Penghitungan Sanksi Administrasi akan diberlakukan kembali secara normal mulai tanggal 01 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TABALONG,
tt.d *y*
ANANG SYAKHFIANI *tt*

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

tt.d

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 75.

j
8
tt
tt